

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 151 TAHUN 2023

TENTANG

PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a.
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan maka perlu Memindahkan dan Menempatkan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1237).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memindahkan dan Menempatkan Pejabat Pelaksana di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan pelaksana sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke jabatan pelaksana sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 25 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 151 TAHUN 2023 TANGGAL : 25 JANUARI 2023

PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL/RUANG	JABATAN PELAKSANA		кет.
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	Hj. NENI HERLINA S.Kep.Ners. 197702052002122005	Penata Muda Tingkat I III/b	Fungsional Umum pada Rumah Sakit Umum Hajjah Andi Depu	Pengelola Keperawatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar	
2	MAQFUR SALEH A.Md.Kom. 198008182009011015	Penata Muda Tingkat I III/b	Pengelola Data pada Sub Bidang Data dan Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Pengelola Penyelenggaraan Diklat pada Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar	
3	ARIANTI A.Md.Kom. 197812212009012004	Penata Muda III/a	Pengadministrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar pada Sub Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	'Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar	
4	INDAH WAHYUNI 198610222012122002	Pengatur II/c	Bendahara Rumah Sakit Umum Hajjah Andi Depu	Pengadministrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar pada Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar	

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 25 Januari 2023

